



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0649/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Talak yang diajukan oleh :

Hendri bin Zainal Arifin, Umur 40 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Pemuda RT.002 RW. 004 Kelurahan Tampian, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Yossie Tinda Margaretha binti Herpi Sonil, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Anak Air (Rumah Ibu Sasmita) No. 22 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandi Angin, Koto Selayan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat , sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar jawaban Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal April 2015, telah mengajukan permohonan Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0649/Pdt.G/2015/PA.Pbr, pada tanggal 04 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwapadatanggal 29September 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 532/20/X/2000, tanggal 04 Oktober 2000;

Hal. 1 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwasetelahpernikahantersebutPemohondenganTermohon tinggal di rumah Pemohon sendiri sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhir Desember 2014, dan pada awal Januari 2015 Termohon keluar dari kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon di atas;

3.

BahwaselamamasapernikahantersebutPemohondanTermohon telah berubungan (ba'dadukhul) sebagaimanalayaknyasuami-isteri, dantelahdikanuniai dua orang anak, masing-masing bernama :

- a. Muhammad Rafie Alfaritzie (lk) umur 13 tahun;
- b. Kanaya Syafa Amanda (pr), umur 8 tahun;
- c. Khanza Shaheera Arifin (pr) 2 tahun;

4.

Bahwakeadaanrumah tanggaPemohondenganTermohonsemulaberjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan :

- a. Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- b. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suami;
- c. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tersebut selalu menagih kepada Pemohon dan sekarang hutang Termohon kepada orang lain sudah mencapai ratusan juta;
- d. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari kediaman bersama dengan membawa seorang anak yang bernama Kanaya Shaheera Arifin (pr) sekarang sudah dua bulan lamanya;

6. Bahwa ketiga anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Rafie Alfaritzie (lk) , Kanaya Syafa Amanda (pr), umur 8 tahun, Khanza Shaheera Arifin (pr) 2 tahun , yang masih dibawah umur dan untuk menjaga agar ketiga anak-anak tersebut tidak terganggu perkembangan mental dan pendidikannya sedangkan Termohon berperilaku sangat buruk sekali, maka

Hal. 2 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak/Hadhanah terhadap ketiga anak tersebut diatas ;

7. Bahwadengankeadaanrumah tanggasepertidijelaskan di atasPemohonsudahtidakmemilikiharapanakandapatdiduprukunkembalibesamaTermohonuntukmembinarumah tangga yang bahagia di masa yang akandatang. Dengandemikian, permohonanizinPemohonuntukmengikrarkan talakterhadapTermohontelah memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. BahwaPemohonsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbulakibatperkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksadanmengadiliperkarainidengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan seorang anak yang bernama Khanza Shaheera (pr) kepada Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh ketiga orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Rafie Alfaritzie(lk) umur 13 tahun;
 - b. Kanaya Syafa Amanda (pr), umur 8 tahun;
 - c. Khanza Shaheera Arifin (pr) 2 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan

Hal. 3 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi dengan Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan harapan agar Pemohon dan Termohon dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari akan tetapi baik penasehatan majelis hakim maupun upaya mediasi ternyata tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon keluar rumah kediaman bersama pada angka 2 dikarenakan diusir oleh Pemohon;
- b. Bahwa alasan angka 4 permohonan Pemohon adalah mengada-ngada karena :
 - Termohon tidak pernah berselingkuh dengan siapapun;
 - Termohon sebenarnya selalu patuh kepada Pemohon tetapi karena selalu diintimidasi serta penghinaan sehingga Termohon merasa tidak nyaman dan menderita;
 - Termohon selalu selalu berterus terang mengenai keuangan akan tetapi dikarenakan kecurigaan berlebihan makan penjelasan Termohon tidak didengar;
 - Termohon merasa heran semenjak 1 tahun kebelakangan Pemohon berhalusinasi Termohon telah berselingkuh sebagai efek dari pengaruh mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa dalil pada angka 5 dan 6 yang sebetulnya adalah akibat cekcok kemudian Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama , Termohon membawa anak yang kecil dikarenakan masih menyusui;
 - Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon dikarenakan masih dibawah umur, maka Termohon meminta hak asuh terhadap ketiga anak tersebut;

Dalam rekonspsi:

Bahwa Termohon meminta hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon dengan memberikan nafkah pemeliharaan sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulan:

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon karena pada tanggal 30 Januari 2015, Termohon meninggalkan rumah pergi ke Bukittinggi, kemudian Pemohon jemput serta berbaik kembali;
- Bahwa yang kedua kalinya Termohon pergi bulan Maret menginap di hotel, rumah pembantu Pemohon jemput tidak berapa lama terjadi lagi perselisihan;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah berbuat KDRT hanya cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa tidak benar Pemohon berhalusinasi, karena narkoba, permohonan Pemohon adalah berdasarkan bukti dan fakta;
 - Bahwa Pemohon selama bekerja di luar negeri, melihat dalam yahoo masager Termohon berselingkuh, Termohon tidak amanah, suka berhutang, tidak patuh, serta tidak bisa menjadi ibu yang baik;
 - Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya, serta menolak biaya hak asuh anak sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah tetap dengan jawabannya terdahulu dan meminta agar Pemohon membuktikan dalilnya dimuka sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Hendri bin Zainal Arifin sebagai suami dan Yossie Tinda Margaretha binti Herpi Sonil sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Padang Nomor:532/20/X/2000 Tanggal 04 Oktober 2000, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P;

B. Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Sri Yuniati binti H. Zainal Arifin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pekasan No.43 RT.02 RW.02, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri telah mempunyai anak 3 orang ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon suka berutang padahal telah diberikan oleh Pemohon setiap bulan uang dari tujuh sampai 8 juta;

Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja diluar negeri sebulan pergi, sebulan kembali dengan gaji sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setiap bulan;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, terakhir saksi dan suami mendamaikan karena hutang, telah dipesankan keluarga Termohon supaya datang tetapi tidak datang;

Bahwa saksi tetap berkeinginan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi kelihatannya sudah sulit untuk bersatu;

2. **Rita Elmaiza binti H. Zainal Arifin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Gang Muhajirin No.10 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri telah mempunyai anak 3 orang ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon suka berutang setelah diperiksa mengenai hutangnya cukup besar;

Bahwa disamping itu berdasarkan SMS yang masuk Termohon ada lelaki lain;

Hal. 6 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Pemohon bekerja diluar negeri sebulan pergi, sebulan kembali dengan gaji sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setiap bulan;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, terakhir adik saksi dan suaminya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi pada dasarnya tetap berkeinginan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi kelihatannya sudah sulit untuk bersatu;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang besar bernama Muhammad Rafie Alfaritzi, umur 13 tahun telah hadir dipersidangan mengaku sekolahnya sudah kelas II SMP, menyatakan ingin tinggal dengan ayahnya, dan menyatakan adiknya takut serta menangis kalau ketemu dengan ibu;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Melli binti Mulyadi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Putri Molek Blok. G No. 5, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Ulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah teman Termohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri telah mempunyai anak 3 orang ;

Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia Termohon bekerja mengurus anak, serta bersih rumahsetiap hari sedangkan Pemohon bekerja di luar negeri sebulan pergi, dan sebulan kembali;

Bahwa setahu saksi Termohon bisa dan baik dalam memelihara anak-anak mereka;

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon berutang, yang saksi ketahui sewaktu saksi datang kediaman Pemohon dan Termohon, saat itu sedang bertengkar, tidak tahu apa yang dipertengorkan, kemudian Termohon diusir dan menginap dirumah saksi beserta anaknya yang kecil;

2. **Stevanie binti Herpi Sonil**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan Putri Molek Blok. G No. 5, Kelurahan

Hal. 7 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pandau, Jawa, Kecamatan Siak Ulu; Saksi tersebut memberikan
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri telah mempunyai anak 3 orang ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Pemohon cemburu kepada Termohon;

Bahwa setahu saksi masalah hutang Termohon memang berutang membeli perabotan yang ada dirumah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh abang ipar dan ibu Pemohon , sepulang ibu Pemohon kekampung antara Pemohon dan Termohon ribut lagi;

Bahwa saksi terakhir melihat Pemohon dan Termohon bertengkar malam hari dan pada jam 4 pagi Termohon diusir oleh Pemohon dan saksi yang membawa Termohon menginap dirumah teman saksi ;

Bahwa menurut saksi telah sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali;

Bahwa bukti-bukti berupa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap dengan jawaban dan ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 8 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan melibatkan Hakim Mediator yang ada di lingkungan PA Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan melibatkan Hakim Mediator yang ada di lingkungan PA Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 September 2000, dihadapan PPN/KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah :

- a. Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- b. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suami;
- c. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tersebut selalu menagih kepada Pemohon dan sekarang hutang Termohon kepada orang lain sudah mencapai ratusan juta;
- d. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;

Hal. 9 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kejadian yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi membantah penyebab kejadiannya, akan tetapi Termohon keberatan untuk tetap hidup bersama dengan Pemohon dan mengajukan tuntutan sebagaimana akan dilanjutkan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonannya, dan mengakui bahwa waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang dikemukakan Pemohon, benar seperti jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P. sertadua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P1, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , No. 532/20/X/2000, tanggal 04 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti tersebut yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa

Hal. 10 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwasaksi Pemohon yang pertama bernama **Sri Yuniati** saudara Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri sudah punya anak 3 orang, sering bertengkar dikarenakan Termohon berutang, cerai, telah berpisah 4 bulan sudah sering dinasehati tetapi berulang lagi, dan tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwasaksi kedua **Rita Elmaiza** saudara Pemohon menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis kebelakangan sudah kurang baik sering bertengkar disebabkan Termohon suka berutang, Termohon kurang bisa mengatur keuangan dan sekarang sudah berpisah, serta tidak mungkin diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandangi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwasaksi Termohon yang pertama bernama **Melli** teman Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri sudah punya anak 3 orang, saksi melihat rumah tangga cukup harmonis, dan bahagia, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak mengetahui penyebabnya, kemudian Termohon diusir oleh Pemohon sehingga Termohon menginap di rumah saksi sekarang telah berpisah 4 bulan, dan tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwasaksi kedua **Stefanies** saudara Termohon menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis kebelakangan sudah kurang baik sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak mempercayai Termohon suka berutang, Termohon kurang bisa mengatur keuangan yang sebetulnya setahu saksi Termohon memang berutang untuk membeli perabotan di rumah tangga, dan sekarang sudah berpisah, Termohon diusir jam 4 pagi oleh Pemohon, sebelumnya juga sudah

Hal. 11 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernah diperbaiki oleh keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi kemudian berulang kembali serta tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dua orang dari Termohon telah memenuhi syarat materil karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana para saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mempercayai, yang menyebabkan pertengkaran, pengusiran yang berakibat pada berpisah nya Pemohon dan Termohon sejak 4 bulan kebelakangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 308-309 RBg, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah punya anak 3 orang belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi karena .pertengkaran dikarenakan saling tidak mempercayai, saat ini Pemohon tinggal di tinggal di Jalan Pemuda RT.002 RW. 004 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Anak Air (Rumah Ibu Sasmita) No. 22 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandi Angin, Koto Selayan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara

Hal. 12 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun kedua belah pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dan sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu

Hal. 13 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan sudah terikat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling

Hal. 14 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari majelis hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksek-eksek *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ الْمَفَاسِدِ دَرءٌ

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlumengetengahkanpetunjuksebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 15 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1974 in Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, oleh karena yang dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebagai seorang isteri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan rekonpensi meminta mengasuh dan memelihara ketiga anak;

Menimbang, bahwa disamping tuntutan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon/Tergugat rekonpensi dalam posita dan petitumnya telah mengemukakan terhadap masalah ketiga anak Pemohon dan Termohon dalam posita angka 6 dan petitum angka 3 dan 4, meminta ketiga anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Rafie Alfartzie (lk), Kanaya Syafa Amanda (pr), umur 8 tahun, Khanza Shaheera Arifin (pr) 2 tahun, yang masih dibawah umur dan untuk menjaga agar ketiga anak-anak tersebut tidak terganggu perkembangan mental dan pendidikannya sedangkan Termohon berperilaku sangat buruk sekali, maka Pemohon memohon kepada Majrlis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak/Hadhanah terhadap ketiga anak tersebut diatas ;

Hal. 16 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga sebaliknya menuntut untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur serta meminta hak asuh dengan biaya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk ketiga anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak yang besar Pemohon dan Termohon tealah hadir dipersidangan dan menyatakan tetap ingin bersama ayahnya (Pemohon) dan adiknya yang nomor 2 merasa takut ketemu dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi dan perlakuan keduanya terhadap ketiga anak ini selama cukup baik dan tidak ada yang menimbulkan hal yang negatif terhadap anak dengan keadaan yang sekarang;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi /Tergugar Rekonpensi memberikan jawaban yang menyatakan keberatan atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh ketiga orang anak,yang selama ini 2 orang telah bersama Pemohon / Tergugat Rekonpensi, sedangkan seorang anak yang kecil telah bersama Termohon/Penggugat Rekonpensi dan tidak ada permasalahan yang timbul dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis dapat menetapkan sesuai dengan kenyataan yang ada tersebut;

Menimbang, bahwaolehkarenapertimbangan Majelis tersebut diatas maka segala pertanggung jawaban biaya kehidupan untuk anak ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tanpa beban membebani kedua belak pihak, dengan arti setiap anak yang dipelihara ditanggung oleh masing-masing sesuai dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwakarenatuntutan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi Termohon/PenggugatRekonpensi dikabulkan sebahagian, darisemuatuntutan tersebuttidakdapatdikabulkanseluruhnya, makadalamamarputusanMajelis Hakim harusmencantumkan "MengabulkangugatanPenggugatRekonpensi, Tergugat Rekonpensi sebahagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Hal. 17 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSIS:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hendri bin Zainal Arifin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yossie Tinda Margaretha binti Herpi Sonil**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandi Angin, Koto Selayan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak
 - Muhammad Rafie Alfaritzie (lk) umur 13 tahun;
 - Kanaya Syafa Amanda (pr), umur 8 tahun,Dibawah asuhan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
 - 2.2.-Khanza Shaheera Arifin (pr) 2 tahun;Dibawah asuhan Termohon/Penggugat Rekonpensi
3. Menolak Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi selebihnya

Hal. 18 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KONVENSIDAN REKONPENSI:
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp.400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadir Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 309.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Hal. 19 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 400.000,-

Hal. 20 dari 20 halaman Put. No.0649/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)